



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Km. 95 Telp. 0756-450004.
LIMAU SUNDAI

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS Nomor :140/ 6/2 /Kpts/CMT-BTKP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SERTA PEMBINAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI DI KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2023

CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Pemerintahan Kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari diperlukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kecamatan Batang Kapas Tahun 2023 dengan Keputusan Camat Batang Kapas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/233/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Pesisir Selatan kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 ;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kecamatan Batang Kapas dengan Keputusan Camat Batang Kapas Tahun 2023 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kecamatan Batang Kapas dengan Keputusan Camat Batang Kapas Tahun 2023 yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana di Nagari dan mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan fisik kegiatan dengan realisasi keuangan;
 - b. Melaksanakan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Limau Sundai
 Pada tanggal : 31 Maret 2023

CAMAT BATANG KAPAS
DENNY ANGGARA, SSTP.M.Ec.Dev
 NIP. 198701200602 1 001



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati & Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Dinas DPMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Wali Nagari Se-Kecamatan Batang Kapas di tempat;
7. Ketua BAMUS Se-Kecamatan Batang Kapas di tempat;
8. Dan Lain-lain yang dirasa perlu;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/012/Kpts/CMT-BTKP/2023
TANGGAL : 31 Maret 2023
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SERTA PEMBINAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI DI KECAMATAN BATANG KAPAS**

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	DENNY ANGGARA, STP.M.Ec.Dev NIP. 19870101 200602 1 001	Camat	Penanggung Jawab	
2.	JAYA YUMSI, S.Kom NIP. 19700828 00701 1 012	Sekretaris Kecamatan	Ketua TIM	
3.	ROZA ADELINA, SH NIP. 19840615 200501 2 006	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	
4.	RAJA RATMAN, SE NIP. 19721027 200012 1 001	Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Ekonomi	Anggota	
5.	BAKHIRIZAL, SE NIP. 19680816 200604 1 004	Kasi Trantib	Anggota	
6.	BEN SUHANDRI, SH NIP. 19720418 199203 1 001	Analisis Pemerintahan	Anggota	
8.	OSCAR WILLIAM HARIS	Pendamping Desa	Anggota	
9.	ZENITRA FEBRINDO	Pendamping Lokal Desa	Anggota	
10.	RINA SRI SUPRIANI	Pendamping Lokal Desa	Anggota	


CAMAT BATANG KAPAS
DENNY ANGGARA, SSTP.M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001